



P U T U S A N

Nomor 68 /PID/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : CAI CHANG PAN alias ANTONI
Tempat lahir : Fujian (China)
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 7 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Kewarganegaraan : China
Tempat tinggal : Perum Taman Adiyasa Blok P.12 ;Nomor.5 ;RT 006/07; Desa Cikuya; Kecamatan Solear; Kabupaten Tangerang; Banten dan Kampung Tunjung Mesjid; RT004/01; Desa Tanjung Teja Kecamatan Tanjung Teja; Kabupaten Serang; Banten.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017.
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017.
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017.

Hal. - 1 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017.
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017.
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017.

Terdakwa tersebut didampingi oleh NASRULLOH, S. H. Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Supriadi RT.02/RW.05; Kelurahan Tanah Tinggi; Kota Tangerang Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.1505/SK. Pengacara/2017/PN.Tng tanggal 24 Juli 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juli 2017 Nomor. 385/Pid.Sus/2017/PN.Tng;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2017 No.Reg.Perkara:PDM-105/TNG/02/2017, terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CAI CHANGPAN alias ANTONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Raya Perancis, Dadap Kosambi Timur - Tangerang tepatnya di depan PT. Paradise Perkasa Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CAI CHANGPAN alias ANTONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 06.15 WIB, pada saat melintas

Hal. - 2 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Perancis, Dadap Kosambi Timur - Tangerang tepatnya di depan PT. Paradise Perkasa Jaya, mobil Toyota Avanza yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi SUYATIN, SH bersama-sama dengan saksi YUNI SUGIARTO, SH, saksi BAYU SASONGKO, SH dan saksi MUSRAN, dan saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta mobil yang dikendarainya tersebut, para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 10 bungkus narkoba jenis shabu @ 1 kg dan
- 2 (dua) kantong plastik masing-masing berisi 5 bungkus narkoba jenis shabu @ 1 kg.

Jumlah seluruhnya 20 (dua) puluh bungkus atau 20 kg narkoba shabu.

- 1 (satu) buah tas warna hijau merk COPPER yang berisi :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 4 warna hitam dengan nomor 085946684888.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 081315630536.
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba tersebut adalah kepunyaan AHONG (DPO) yang rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah AHONG di Hotel FM 7 yang terletak didaerah Dadap - Tangerang.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa masih menyimpan shabu milik AHONG di tempat pembakaran ban bekas di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten dan Kampung Koleang, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Bogor - Jawa Barat, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Restoran Fu Jian Jio Lou milik Terdakwa yang beralamat di Ruko Villa Taman Bandara Blok N.7 No. 8-9 Jl. Raya Perancis, Dadap, Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) renceng kunci (macam-macam jenis kunci).

Hal. - 3 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



- Bahwa Terdakwa menerangkan kunci-kunci tersebut adalah kunci tempat dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa beserta para saksi sampai di tempat pembakaran ban bekas di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Para saksi lalu membuka gudang penyimpanan tersebut dengan menggunakan kunci-kunci yang ditemukan sebelumnya. Di tempat tersebut, para saksi menemukan :

- a. 20 (dua puluh) bungkus shabu atau seberat 20 kg yang berada di dalam Gudang yang pertama.
- b. 5 (lima) unit mesin kompresor pembersih kandang ayam warna hijau yang ada digudang kedua dan setelah ke- 5 mesin kompresor tersebut dibongkar, ternyata 2 diantaranya berisi shabu masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh) bungkus, sehingga jumlahnya 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) kg.

Maka jumlah barang bukti yang ditemukan di gudang Tempat Pembakaran Ban Bekas di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, sebanyak 90 (sembilan puluh) bungkus atau 90 kg shabu.

- Selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat lain yang digunakan untuk menyimpan shabu yaitu di daerah Kampung Koleang, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Bogor - Jawa Barat, dan sampai di tempat tersebut sekitar pukul 21.00 WIB. Para saksi melakukan penggeledahan terhadap gudang yang ada di tempat tersebut dan menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus shabu atau 25 kg.
- Jumlah keseluruhan barang bukti shabu yang berhasil ditemukan adalah :

No	Lokasi ditemukan/disita	Banyaknya (bungkus)	Berat (kg)
1	Didalam mobil Toyota Avanza hitam no. Pol. B-1793-UYD	20	20
2	Di gudang pertama yang terdapat di tempat pembakaran ban bekas di Kampung Panaragan, Desa	20	20



	Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten		
3	Didalam mesin kompresor yang berada di gudang kedua yang terdapat di tempat pembakaran ban bekas di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten	70	70
4	Kampung Koleang, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Bogor - Jawa Barat	25	25
	JUMLAH TOTAL	135	135

- Bahwa ketika diminta menunjukkan keberadaan AHONG (DPO), Terdakwa menerangkan bahwa AHONG (DPO) tidak menetap di Indonesia melainkan di Hongkong. Terdakwa berkenalan dengan AHONG (DPO) sekitar awal bulan September 2016 di Restoran Chinese Food milik Terdakwa yang bernama Fujian Jio Lou yang beralamat di Ruko Villa Taman Bandara Blok N.7 No.8-9 Jl.Raya Perancis, Dadap, Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang. Dalam perkenalan tersebut, AHONG (DPO) meminta tolong akan numpang alamat restoran untuk mengirim mesin kompresor pembersih kandang ayam yang akan dikirim dari China ke Indonesia. Kemudian Terdakwa bertukar nomor handphone yaitu nomor handphone Terdakwa 085946684888 dan nomor handphone AHONG +85251275102 (nomor Hongkong), setelah bertukar nomor handphone Terdakwa dan AHONG saling telpon membicarakan masalah pengiriman mesin kompresor.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 sekitar pukul 15.10 WIB, AHONG (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mesin akan dikirim ke alamat restoran di Ruko Villa Taman Bandara Blok N.7 No. 8-9 Jl. Raya Perancis, Dadap, Kosambi Timur, Tangerang, dan selain itu AHONG (DPO) menyuruh Terdakwa agar

Hal. - 5 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



mengganti handphone beserta nomornya, kemudian Terdakwa mengganti nomor dengan menggunakan nomor 081315630536, untuk menghubungi AHONG.

Pada tanggal 16 Oktober 2016, sekitar pukul 17.00 WIB, AHONG (DPO) menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa didalam mesin tersebut ada obat. Karena Terdakwa tidak bisa membongkar mesin tersebut, maka AHONG (DPO) mengirim orang dari Hongkong untuk membuka mesin tersebut. Pada tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 16.00 WIB, AHONG menelpon Terdakwa bahwa orang Hongkong yang bisa membuka mesin akan datang dan meminta Terdakwa untuk menjemput orang Hongkong tersebut ke Bandara Soetta sekitar jam 19.00 WIB, kemudian Terdakwa menjemput orang Hongkong ke Bandara Soetta dan langsung menuju ke pabrik tempat Pembakaran Ban Bekas miliknya di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, dan tiba sekitar jam 23.00 WIB, setelah sampai kemudian orang Hongkong tersebut langsung diajak ke gudang untuk membuka mesin kompresor pembersih kandang ayam. Sekitar pukul 03.00 WIB, mesin kompresor pembersih kandang ayam warna hijau sebanyak 3 buah sudah terbuka. Kemudian orang Hongkong mengeluarkan shabu dari dalam mesin kompresor dan menyimpannya didalam kantong plastik dan diletakkan di gudang. Setelah selesai membuka mesin, orang Hongkong menelpon AHONG melaporkan bahwa 3 (tiga) unit mesin sudah selesai dibuka, setelah orang Hongkong selesai bicara kemudian handphonenya diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke AHONG : "ini obat namanya apa?" lalu dijawab oleh AHONG bahwa itu adalah INEX, kemudian Terdakwa menjawab : "INEX kok warnanya putih?", lalu AHONG menjawab : "iya itu INEX yang warnanya putih, udah jangan banyak omong!", kemudian AHONG menyuruh Terdakwa untuk membantu mengedarkan shabu tersebut dengan menjanjikan jika mengantar 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kg akan diberikan imbalan sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Pada tanggal 20 Oktober 2016, Terdakwa memindahkan shabu sebanyak 5 (lima) kantong plastik dengan masing-masing isi 5 (lima) bungkus atau 5 (lima) kilogram sehingga jumlah total sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram ke gudang yang berada di Kampung

Hal. - 6 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Koleang, Desa Tegal Wangi Kecamatan Jasinga, Bogor - Jawa Barat, dengan menggunakan mobil merk AVANZA nopol B 1793 UYD, karena barang tersebut jika disimpan disatu tempat terlalu banyak.

- Pada tanggal 23 Oktober 2016 sore hari AHONG menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa ada orang yang mau mengambil shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus atau 20 (dua puluh) kilogram, kemudian AHONG menyuruh Terdakwa agar menghubungi seseorang dengan nomor 085888225076 dan AHONG mengatakan bahwa penyerahannya sekitar dua atau tiga hari lagi, AHONG juga memberitahukan bahwa kata sandi yang dipakai pada saat penyerahan barang yaitu orang yang akan menerima barang menggunakan kode 33 dan Terdakwa yang akan menyerahkan menggunakan kode 88. Kemudian Terdakwa menghubungi nomor 085888225076 dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah kode 88 dan dia langsung menjawab bahwa dia kode 33, setelah itu Terdakwa dengan orang kode 33 menyepakati untuk penyerahan shabu agar ketemuan saja di Hotel FM 7 yang berada di daerah Dadap Tangerang, dan penyerahannya sekitar 2 atau 3 hari lagi, namun Terdakwa telah ditangkap sebelum terjadi serah terima tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 135 bungkus serbuk kristal warna putih dengan jumlah keseluruhan sebanyak **135.000 gram**, disisihkan sebanyak **135 gram**, dimusnahkan sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 6 Desember 2016 sebanyak **134.865 gram**,

Hal. - 7 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



dan barang bukti sisa labkrim adalah 135 bungkus serbuk kristal warna putih dengan jumlah **122, 6289 gram**.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 160K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 November 2016, yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan netto 135 gram, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan netto 122, 6289 gram.

Perbuatan Terdakwa CAI CHANGPAN alias ANTONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa CAI CHANGPAN alias ANTONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Raya Perancis, Dadap Kosambi Timur - Tangerang tepatnya di depan PT. Paradise Perkasa Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelpon orang yang akan mengambil shabu, dan orang tersebut menjawab bahwa dia sudah dekat dengan tempat yang disepakati, Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam B-1973-UYD jalan dari restoran menuju arah Hotel FM 7, namun tidak lama jalan yaitu sekitar pukul 06.15 WIB tepatnya di pinggir jalan depan PT. Paradise Perkasa Jaya, Jalan Raya Perancis, Dadap, Kosambi Timur, Tangerang, mobil Terdakwa diberhentikan oleh saksi SUYATIN, SH bersama-sama dengan saksi



YUNI SUGIARTO, SH, saksi BAYU SASONGKO, SH dan saksi MUSRAN, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mobil yang dikendarainya. Dalam penggeledahan itu, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 10 bungkus narkoba jenis shabu @ 1 kg dan
- 2 (dua) kantong plastik masing-masing berisi 5 bungkus narkoba jenis shabu @ 1 kg.

Jumlah seluruhnya 20 (dua) puluh bungkus atau 20 kg narkoba shabu.

- 1 (satu) buah tas warna hijau merk COPPER yang berisi :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 4 warna hitam dengan nomor 085946684888.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 081315630536.
- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Restoran Fu Jian Jio Lou milik Terdakwa yang beralamat di Ruko Villa Taman Bandara Blok N.7 No. 8-9 Jl. Raya Perancis, Dadap, Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) renceng kunci (macam-macam jenis kunci).
- Selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan shabu yang lainnya yaitu di gudang ditempat pembakaran ban yang berada di daerah Maja Tangerang. Sekitar pukul 17.00 WIB, para saksi beserta Terdakwa tiba di tempat pembakaran ban bekas di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus shabu atau seberat 20 kg yang berada di dalam Gudang yang pertama.
 - 5 (lima) unit mesin kompresor pembersih kandang ayam warna hijau yang ada digudang kedua dan setelah ke- 5 mesin kompresor tersebut dibongkar, ternyata 2 diantaranya berisi shabu masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh) bungkus, sehingga jumlahnya 70 (tujuh puluh) bungkus atau 70 (tujuh puluh) kg.

Hal. - 9 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Maka jumlah barang bukti yang ditemukan di gudang tempat pembakaran ban bekas di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) bungkus atau 90 kg.

- Selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat lain yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu didaerah Kampung Koleang, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Bogor Jawa Barat. Para saksi beserta Terdakwa sampai di tempat tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Gudang yang ada ditempat tersebut dan menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus shabu atau 25 kg.
- Jumlah keseluruhan barang bukti shabu yang berhasil ditemukan adalah :

No	Lokasi ditemukan/disita	Banyaknya (bungkus)	Berat (kg)
1	Didalam mobil Toyota Avanza hitam no. Pol. B-1793-UYD	20	20
2	Di gudang pertama yang terdapat di tempat pembakaran ban bekas di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten	20	20
3	Didalam mesin kompresor yang berada di gudang kedua yang terdapat di tempat pembakaran ban bekas di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten	70	70
4	Kampung Koleang, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Bogor - Jawa Barat	25	25



	JUMLAH TOTAL	135	135
--	--------------	-----	-----

- Bahwa Terdakwa CAI CHANGPAN alias ANTONI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 135 bungkus serbuk kristal warna putih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 135.000 gram, disisihkan sebanyak 135 gram, dimusnahkan sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 6 Desember 2016 sebanyak 134.865 gram, dan barang bukti sisa labkrim adalah 135 bungkus serbuk kristal warna putih dengan jumlah 122, 6289 gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 160K/XI/2016/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 November 2016, yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan netto 135 gram, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan netto 122, 6289 gram.

Perbuatan Terdakwa CAI CHANGPAN alias ANTONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor Reg. Perk: PDM-105/TNG/2/2017,

Hdl. - 11 - dari 41 Hdl. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2017 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **CAI CHANGPAN Alias ANTONI**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAI CHANGPAN Alias ANTONI dengan pidana **MATI**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dengan total berat keseluruhan 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram (terhadap barang bukti sabu 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/B-13-167/X/2016/Dittipidnarkoba tanggal 26 Oktober 2016 dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Hitung-Timbang BB/B13-167C/X/2016/Dittipidnarkoba tanggal 26 Oktober 2016 yaitu brutto 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/167d/XII/2016/Dittipidnarkoba tanggal 6 Desember 2016, dan brutto 135 (seratus tiga puluh lima) gram dilakukan pemeriksaan laboratoris) dengan rincian sisa barang bukti setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 160 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1841 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9752 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9700 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9031 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0877 gram.

Hal. - 12 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0775 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1103 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0130 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8774 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9564 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9760 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1576 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1885 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0292 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1574 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8620 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0230 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0395 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8840 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9735 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9538 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9189 gram
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9608 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0988 gram
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8928 gram
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8922 gram
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9784 gram
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0410 gram
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0483 gram
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9057 gram
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9227 gram
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9587 gram
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0365 gram
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0105 gram
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0262 gram
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0599 gram
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0894 gram
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0783 gram
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0514 gram
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1297 gram
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0362 gram

Hal. - 14 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9889 gram
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9241 gram
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0830 gram
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0984 gram
46. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 46 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9981 gram
47. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 47 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8965 gram
48. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 48 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9982 gram
49. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 49 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9747 gram
50. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 50 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9415 gram
51. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 51 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9874 gram
52. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 52 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9864 gram
53. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 53 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0885 gram
54. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 54 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8651 gram
55. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 55 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0249 gram
56. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 56 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9273 gram
57. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 57 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8772 gram
58. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 58 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7941 gram
59. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 59 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7354 gram

Hal. - 15 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 60 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9226 gram
61. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 61 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7675 gram
62. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 62 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6624 gram
63. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 63 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5728 gram
64. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 64 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7777 gram
65. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 65 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9017 gram
66. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 66 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8018 gram
67. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 67 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7680 gram
68. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 68 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7870 gram
69. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 69 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7492 gram
70. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 70 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8022 gram
71. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 71 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7189 gram
72. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 72 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9007 gram
73. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 73 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7994 gram
74. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 74 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5870 gram
75. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 75 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8980 gram
76. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 76 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8348 gram
77. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 77 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7963 gram

Hal. - 16 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 78 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6644 gram
79. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 79 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8333 gram
80. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 80 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7694 gram
81. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 81 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8706 gram
82. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 82 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6940 gram
83. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 83 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7223 gram
84. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 84 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8524 gram
85. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 85 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0489 gram
86. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 86 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6744 gram
87. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 87 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6982 gram
88. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 88 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6442 gram
89. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 89 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8788 gram
90. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 90 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9368 gram
91. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 91 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7270 gram
92. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 92 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0242 gram
93. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 93 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9168 gram
94. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 94 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8768 gram
95. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 95 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9492 gram

Hal. - 17 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 96 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8657 gram
97. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 97 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7761 gram
98. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 98 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9881 gram
99. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 99 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9736 gram
100. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 100 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8968 gram
101. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 101 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9967 gram
102. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 102 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8867 gram
103. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 103 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9737 gram
104. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 104 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0976 gram
105. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 105 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9798 gram
106. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 106 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0230 gram
107. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 107 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0207 gram
108. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 108 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9744 gram
109. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 109 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9431 gram
110. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 110 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0249 gram
111. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 111 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8635 gram
112. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 112 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9278 gram
113. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 113 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0651 gram



114. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 114 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1124 gram
115. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 115 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1064 gram
116. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 116 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9774 gram
117. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 117 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0029 gram
118. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 118 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8876 gram
119. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 119 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9958 gram
120. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 120 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9381 gram
121. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 121 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7644 gram
122. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 122 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7465 gram
123. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 123 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8926 gram
124. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 124 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8674 gram
125. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 125 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6810 gram
126. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 126 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0350 gram
127. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 127 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8921 gram
128. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 128 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9429 gram
129. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 129 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6774 gram
130. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 130 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7468 gram
131. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 131 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9137 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 132 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9175 gram
133. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 133 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7940 gram
134. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 134 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8963 gram
135. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 135 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8947 gram
- 2) 1 (satu) buah tas warna hijau merk COPPER;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 4 warna hitam dengan nomor 085946684888;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 081315630536;
- 5) 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) renceng kunci (macam-macam jenis kunci);
- 6) 5 (lima) Unit Mesin Kompresor pembersih kandang ayam warna hijau;
- 7) 1 (satu) Unit Timbangan merk Kenmaster warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8) 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA warna Hitam Nopol B 1793 UYD beserta STNK.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan pembelaan tanggal 5 Juli 2017. Adapun kesimpulan Penasehat Hukum tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tidak melihat secara menyeluruh Undang Undang Nomor.35 Tahun 2009 dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan narkotika.
2. Bahwa terdakwa adalah korban dari peredaran narkoba saudara AHONG pengedar internasional.
3. Terdakwa menilai bahwa pidana yang dijatuhkan berupa pidana mati dirasakan sangat berat bagi terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Hdl. - 20 - dari 41 Hdl. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Meminta Hakim secara cermat memeriksa fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum atas nama terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tanggal 19 Juli 2017 Nomor. 385/Pid.Sus/2017/PN.Tng, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CAI CHANGPAN alias ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYERAHKAN, MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CAI CHANGPAN alias ANTONI tersebut diatas** dengan pidana **MATI** ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dengan total berat keseluruhan 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram (terhadap barang bukti sabu 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/B-13-167/X/2016/Dittipidnarkoba tanggal 26 Oktober 2016 dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Hitung-Timbang BB/B13-167C/X/2016/Dittipidnarkoba tanggal 26 Oktober 2016 yaitu brutto 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/167d/XII/2016/Dittipidnarkoba tanggal 6 Desember 2016, dan brutto 135 (seratus tiga puluh lima) gram dilakukan pemeriksaan laboratoris) dengan rincian sisa barang bukti setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 160 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1841 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9752 gram.

Hal. - 21 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9700 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9031 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0877 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0775 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1103 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0130 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8774 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9564 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9760 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1576 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1885 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0292 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1574 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8620 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0230 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0395 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8840 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9735 gram.

Hal. - 22 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9538 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9189 gram
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9608 gram
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0988 gram
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8928 gram
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8922 gram
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9784 gram
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0410 gram
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0483 gram
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9057 gram
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9227 gram
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9587 gram
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0365 gram
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0105 gram
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0262 gram
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0599 gram
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0894 gram
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0783 gram

Hal. - 23 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0514 gram
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1297 gram
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0362 gram
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9889 gram
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9241 gram
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0830 gram
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0984 gram
46. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 46 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9981 gram
47. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 47 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8965 gram
48. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 48 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9982 gram
49. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 49 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9747 gram
50. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 50 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9415 gram
51. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 51 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9874 gram
52. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 52 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9864 gram
53. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 53 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0885 gram
54. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 54 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8651 gram
55. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 55 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0249 gram
56. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 56 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9273 gram

Hal. - 24 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



57. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 57 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8772 gram
58. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 58 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7941 gram
59. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 59 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7354 gram
60. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 60 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9226 gram
61. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 61 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7675 gram
62. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 62 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6624 gram
63. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 63 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5728 gram
64. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 64 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7777 gram
65. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 65 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9017 gram
66. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 66 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8018 gram
67. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 67 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7680 gram
68. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 68 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7870 gram
69. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 69 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7492 gram
70. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 70 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8022 gram
71. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 71 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7189 gram
72. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 72 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9007 gram
73. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 73 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7994 gram
74. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 74 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5870 gram

Hdl. - 25 - dari 41 Hdl. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 75 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8980 gram
76. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 76 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8348 gram
77. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 77 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7963 gram
78. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 78 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6644 gram
79. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 79 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8333 gram
80. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 80 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7694 gram
81. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 81 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8706 gram
82. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 82 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6940 gram
83. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 83 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7223 gram
84. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 84 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8524 gram
85. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 85 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0489 gram
86. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 86 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6744 gram
87. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 87 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6982 gram
88. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 88 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6442 gram
89. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 89 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8788 gram
90. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 90 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9368 gram
91. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 91 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7270 gram
92. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 92 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0242 gram

Hal. - 26 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 93 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9168 gram
94. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 94 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8768 gram
95. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 95 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9492 gram
96. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 96 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8657 gram
97. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 97 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7761 gram
98. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 98 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9881 gram
99. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 99 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9736 gram
100. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 100 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8968 gram
101. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 101 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9967 gram
102. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 102 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8867 gram
103. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 103 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9737 gram
104. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 104 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0976 gram
105. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 105 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9798 gram
106. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 106 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0230 gram
107. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 107 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0207 gram
108. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 108 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9744 gram
109. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 109 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9431 gram
110. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 110 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0249 gram

Hal. - 27 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 111 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8635 gram
112. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 112 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9278 gram
113. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 113 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0651 gram
114. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 114 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1124 gram
115. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 115 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1064 gram
116. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 116 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9774 gram
117. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 117 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0029 gram
118. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 118 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8876 gram
119. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 119 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9958 gram
120. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 120 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9381 gram
121. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 121 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7644 gram
122. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 122 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7465 gram
123. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 123 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8926 gram
124. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 124 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8674 gram
125. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 125 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6810 gram
126. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 126 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0350 gram
127. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 127 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8921 gram
128. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 128 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9429 gram

Hal. - 28 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 129 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6774 gram
130. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 130 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7468 gram
131. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 131 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9137 gram
132. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 132 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9175 gram
133. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 133 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7940 gram
134. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 134 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8963 gram
135. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 135 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8947 gram
- 2..1 (satu) buah tas warna hijau merk COPPER;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 4 warna hitam dengan nomor 085946684888;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 081315630536;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) renceng kunci (macam-macam jenis kunci);
6. 5 (lima) Unit Mesin Kompresor pembersih kandang ayam warna hijau;
7. 1 (satu) Unit Timbangan merk Kenmaster warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA warna Hitam Nopol B 1793 UYD beserta STNK;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa melalui Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juli 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor. 34/Akta.Pid/2017/PN.TNG Jo 385/Pid.Sus/2017/PN.Tng. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017 dan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum pada tanggal 3 Agustus 2017, sebagaimana dinyatakan pada surat Pemberitahuan Permintaan

Hal. - 29 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding masing-masing Nomor. 34/Akta/2017/PN.Tng Jo 385/Pid.Sus/2017/PN.Tng.

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Memori Banding masing-masing tanggal 7 Agustus 2017 dan tanggal 8 Agustus 2017, sebagaimana dinyatakan pada Surat Tanda Terima Memori Banding masing-masing Nomor.34/Akta/2017/PN.Tng Jo 385/Pid.Sus/2017/PN.Tng.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.385/Pid.Sus/2017/PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dinyatakan pada surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor. W29.U4/486/HN.01.10/VIII/2017 dan Nomor.W29.U4/487/HN.01.10/VIII /2017.

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan tanggal 7 Juni 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam memori banding mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di BAP Kepolisian dan Kejaksaan serta Persidangan.
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap Terdakwa tidak pernah menyediakan narkoba tersebut untuk orang lain, Terdakwa tidak tahu barang yang ditipkan AHONG (DPO) adalah narkoba. Oleh karena salah satu unsure dakwaan tidak terbukti maka tanpa mempertimbangkan unsure yang lain harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan



putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar menyimpulkan fakta yang dijadikan landasan untuk membuktikan unsure dakwaan dari apa yang terungkap di persidangan, tidak seperti apa yang dikehendaki Penasehat Hukum fakta dari BAP Kepolisian dan Kejaksaan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah diuraikan pada putusan halaman 47 (empat puluh tujuh) hingga halaman 50 (lima puluh). Selanjutnya fakta yang terungkap dipersidangan tersebut antara lain oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama digunakan untuk membuktikan unsure "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba".

Menimbang, bahwa pada putusan halaman 54 (lima puluh empat) Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsure tersebut terpenuhi karena adanya fakta Terdakwa menerima narkoba golongan I seberat 135 kg yang dikirimkan oleh Ahong, selanjutnya sebagian narkoba tersebut terdakwa akan serahkan kepada seseorang di daerah Dadap Tangerang, akan tetapi sebelum sampai tujuan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Nomor.385/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 19 Juli 2017, memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa berpendapat alasan memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dinilai tidak beralasan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan primair yang terbukti, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kualifikasi tindak pidana yang ada dalam amar putusan harus diperbaiki menjadi " menerima dan menawarkan untuk dijual".



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 385/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 19 Juli 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 385/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 19 Juli 2017 yang dimintakan banding, dengan memperbaiki kualifikasi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa CAI CHANGPAN alias ANTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CAI CHANGPAN alias ANTONI tersebut dengan pidana mati.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.135 (seratus tiga puluh lima) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dengan total berat keseluruhan 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram (terhadap barang bukti sabu 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/B-13-167/X/2016/Dittipidnarkoba



tanggal 26 Oktober 2016 dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Hitung-Timbang BB/B13-167C/X/2016/ Dittipidnarkoba tanggal 26 Oktober 2016 yaitu brutto 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) gram dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPPBB/167d/XII/2016 /Dittipidnarkoba tanggal 6 Desember 2016, dan brutto 135 (seratus tiga puluh lima) gram dilakukan pemeriksaan laboratoris) dengan rincian sisa barang bukti setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 160 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA adalah sebagai berikut :

- 1.1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1841 gram.
- 2.1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9752 gram.
- 3.1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9700 gram.
- 4.1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9031 gram.
- 5.1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0877 gram.
- 6.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0775 gram.
- 7.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1103 gram.
- 8.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0130 gram.
- 9.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8774 gram.
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9564 gram.
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9760 gram.
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1576 gram.
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1885 gram.

Hal. - 33 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0292 gram.
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1574 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8620 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0230 gram.
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,0395 gram.
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,8840 gram.
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9735 gram.
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,9538 gram.
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9189 gram.
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9608 gram.
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0988 gram.
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8928 gram.
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8922 gram.
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9784 gram.
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0410 gram.
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0483 gram.
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9057 gram.
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9227 gram.



- 32.1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9587 gram
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0365 gram
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0105 gram
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0262 gram
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0599 gram
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0894 gram
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0783 gram
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0514 gram
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1297 gram
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening kode 41 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0362 gram
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening kode 42 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9889 gram
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening kode 43 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9241 gram
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening kode 44 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0830 gram
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening kode 45 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0984 gram
- 46.1 (satu) bungkus plastic bening kode 46 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9981 gram
- 47.1 (satu) bungkus plastic bening kode 47 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8965 gram
- 48.1 (satu) bungkus plastic bening kode 48 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9982 gram
- 49.1 (satu) bungkus plastic bening kode 49 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9747 gram

Hdl. - 35 - dari 41 Hdl. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



- 50.1 (satu) bungkus plastic bening kode 50 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9415 gram
- 51.1 (satu) bungkus plastic bening kode 51 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9874 gram
- 52.1 (satu) bungkus plastic bening kode 52 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9864 gram
- 53.1 (satu) bungkus plastic bening kode 53 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0885 gram
- 54.1 (satu) bungkus plastic bening kode 54 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8651 gram
- 55.1 (satu) bungkus plastic bening kode 55 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0249 gram
- 56.1 (satu) bungkus plastic bening kode 56 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9273 gram
- 57.1 (satu) bungkus plastic bening kode 57 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8772 gram
- 58.1 (satu) bungkus plastic bening kode 58 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7941 gram
- 59.1 (satu) bungkus plastic bening kode 59 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7354 gram
- 60.1 (satu) bungkus plastic bening kode 60 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9226 gram
- 61.1 (satu) bungkus plastic bening kode 61 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7675 gram
- 62.1 (satu) bungkus plastic bening kode 62 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6624 gram
- 63.1 (satu) bungkus plastic bening kode 63 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5728 gram
- 64.1 (satu) bungkus plastic bening kode 64 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7777 gram
- 65.1 (satu) bungkus plastic bening kode 65 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9017 gram
- 66.1 (satu) bungkus plastic bening kode 66 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8018 gram
- 67.1 (satu) bungkus plastic bening kode 67 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7680 gram

Hdl. - 36 - dari 41 Hdl. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) bungkus plastic bening kode 68 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7870 gram
- 69.1 (satu) bungkus plastic bening kode 69 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7492 gram
- 70.1 (satu) bungkus plastic bening kode 70 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8022 gram
- 71.1 (satu) bungkus plastic bening kode 71 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7189 gram
- 72.1 (satu) bungkus plastic bening kode 72 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9007 gram
- 73.1 (satu) bungkus plastic bening kode 73 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7994 gram
- 74.1 (satu) bungkus plastic bening kode 74 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5870 gram
- 75.1 (satu) bungkus plastic bening kode 75 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8980 gram
- 76.1 (satu) bungkus plastic bening kode 76 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8348 gram
- 77.1 (satu) bungkus plastic bening kode 77 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7963 gram
- 78.1 (satu) bungkus plastic bening kode 78 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6644 gram
- 79.1 (satu) bungkus plastic bening kode 79 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8333 gram
- 80.1 (satu) bungkus plastic bening kode 80 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7694 gram
- 81.1 (satu) bungkus plastic bening kode 81 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8706 gram
- 82.1 (satu) bungkus plastic bening kode 82 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6940 gram
- 83.1 (satu) bungkus plastic bening kode 83 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7223 gram
- 84.1 (satu) bungkus plastic bening kode 84 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8524 gram
- 85.1 (satu) bungkus plastic bening kode 85 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0489 gram

Hdl. - 37 - dari 41 Hdl. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN



- 86.1 (satu) bungkus plastic bening kode 86 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6744 gram
- 87.1 (satu) bungkus plastic bening kode 87 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6982 gram
- 88.1 (satu) bungkus plastic bening kode 88 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6442 gram
- 89.1 (satu) bungkus plastic bening kode 89 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8788 gram
- 90.1 (satu) bungkus plastic bening kode 90 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9368 gram
- 91.1 (satu) bungkus plastic bening kode 91 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7270 gram
- 92.1 (satu) bungkus plastic bening kode 92 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0242 gram
- 93.1 (satu) bungkus plastic bening kode 93 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9168 gram
- 94.1 (satu) bungkus plastic bening kode 94 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8768 gram
- 95.1 (satu) bungkus plastic bening kode 95 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9492 gram
- 96.1 (satu) bungkus plastic bening kode 96 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8657 gram
- 97.1 (satu) bungkus plastic bening kode 97 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7761 gram
- 98.1 (satu) bungkus plastic bening kode 98 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9881 gram
- 99.1 (satu) bungkus plastic bening kode 99 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9736 gram
- 100.1 (satu) bungkus plastic bening kode 100 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8968 gram
- 101.1 (satu) bungkus plastic bening kode 101 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9967 gram
- 102.1 (satu) bungkus plastic bening kode 102 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8867 gram
- 103.1 (satu) bungkus plastic bening kode 103 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9737 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.1 (satu) bungkus plastic bening kode 104 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0976 gram
- 105.1 (satu) bungkus plastic bening kode 105 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9798 gram
- 106.1 (satu) bungkus plastic bening kode 106 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0230 gram
- 107.1 (satu) bungkus plastic bening kode 107 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0207 gram
- 108.1 (satu) bungkus plastic bening kode 108 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9744 gram
- 109.1 (satu) bungkus plastic bening kode 109 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9431 gram
- 110.1 (satu) bungkus plastic bening kode 110 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0249 gram
- 111.1 (satu) bungkus plastic bening kode 111 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8635 gram
- 112.1 (satu) bungkus plastic bening kode 112 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9278 gram
- 113.1 (satu) bungkus plastic bening kode 113 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0651 gram
- 114.1 (satu) bungkus plastic bening kode 114 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1124 gram
- 115.1 (satu) bungkus plastic bening kode 115 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,1064 gram
- 116.1 (satu) bungkus plastic bening kode 116 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9774 gram
- 117.1 (satu) bungkus plastic bening kode 117 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0029 gram
- 118.1 (satu) bungkus plastic bening kode 118 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8876 gram
- 119.1 (satu) bungkus plastic bening kode 119 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9958 gram
- 120.1 (satu) bungkus plastic bening kode 120 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9381 gram
- 121.1 (satu) bungkus plastic bening kode 121 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7644 gram

Hal. - 39 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.1 (satu) bungkus plastic bening kode 122 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7465 gram
- 123.1 (satu) bungkus plastic bening kode 123 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8926 gram
- 124.1 (satu) bungkus plastic bening kode 124 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8674 gram
- 125.1 (satu) bungkus plastic bening kode 125 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6810 gram
- 126.1 (satu) bungkus plastic bening kode 126 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0350 gram
- 127.1 (satu) bungkus plastic bening kode 127 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8921 gram
- 128.1 (satu) bungkus plastic bening kode 128 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9429 gram
- 129.1 (satu) bungkus plastic bening kode 129 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6774 gram
- 130.1 (satu) bungkus plastic bening kode 130 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7468 gram
- 131.1 (satu) bungkus plastic bening kode 131 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9137 gram
- 132.1 (satu) bungkus plastic bening kode 132 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9175 gram
- 133.1 (satu) bungkus plastic bening kode 133 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7940 gram
- 134.1 (satu) bungkus plastic bening kode 134 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8963 gram
- 135.1 (satu) bungkus plastic bening kode 135 berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8947 gram
2. 1 (satu) buah tas warna hijau merk COPPER;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 4 warna hitam dengan nomor 085946684888;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor 081315630536;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) renceng kunci (macam-macam jenis kunci);
6. 5 (lima) Unit Mesin Kompresor pembersih kandang ayam warna hijau;
7. 1 (satu) Unit Timbangan merk Kenmaster warna orange;

Hal. - 40 - dari 41 Hal. Putusan No. 68/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA warna Hitam Nopol B 1793
UYD beserta STNK;

Dirampas untuk Negara.

- Membebaskan biaya berkara dalam dua tingkat peradilan kepada
Terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Banten pada hari: Selasa, tanggal; 19 September 2017, oleh GUNTUR
PURWANTO JOKO LELONO, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim,
DORTIANNA PARDEDE, S.H,M.H dan SHARI DJATMIKO, S.H,M.H masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinngi Banten Nomor. 68/PEN.PID/2017/PT.BTN tanggal 15
Agustus 2017 untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu,**
tanggal; 27 September 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan
didamping para Hakim Anggota, dibantu oleh YANTO BUDIYANTO,S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Penuntut
Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

SHARI DJATMIKO, S.H,M.H.

GUNTUR PURWANTO JL, S.H,M.H.

TTD.

DORTIANNA PARDEDE, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YANTO BUDIYANTO, S.H.

